



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 73 TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Maluku Tenggara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAN SATU DATA INDONESIA KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata Kelola Data pemerintahan untuk menghasilkan Data akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
6. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Maluku Tenggara.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, symbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/ atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
9. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/ atau karakteristik objek alam dan/ atau bantuan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi.
10. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
11. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan Informasi Data.
12. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar system elektronik yang saling berinteraksi.
13. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
14. Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan ketentuan untuk digunakan bersama.
15. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data

16. Portal Satu Data adalah media bagi-pakai Data di Tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
17. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
18. WaliData adalah Dinas yang melaksanakan kegiatan pengumpulan pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarkan Data.
19. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

Pasal 2

Maksud Pembentukan Peraturan Bupati ini untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung pelaksanaan, evaluasi, dan Pembangunan, perencanaan, pengendalian Pembangunan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata Kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian Pembangunan;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan Pembangunan yang berbasis pada Data dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten;
- b. penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten;
- c. koordinasi dan kerjasama;
- d. insentif dan disinsentif;
- e. pendanaan; dan
- f. ketentuan penutup.

BAB II PRINSIP SATU DATA INDONESIA KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Satu Data Indonesia Kabupaten dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data; dan
- d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua Standar Data

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi
 - d. Ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 7

- (1) Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dapat disesuaikan standar berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut.

- (2) Standar Data untuk Data selain Data Statistik dan Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pembina Data lainnya tingkat pusat.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Pasal 9

Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas Instansi Daerah berpedoman pada Peraturan yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 10

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus: konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kelima Kode Referensi Dan Data Induk

Pasal 11

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang telah dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan yang ditetapkan oleh Pembina Data.

BAB III
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Penyelenggara Satu Data Kabupaten dilaksanakan oleh :

- a. pembina data;
- b. walidata;
- c. walidata pendukung; dan
- d. produsen data.

Bagian Kedua
Pembina Data Tingkat Daerah

Pasal 13

- (1) Pembina data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a bertugas :
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pembina Data Statistik yaitu badan pusat statistik Kabupaten; dan
 - b. Pembina Data Geospasial yaitu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan.
- (3) Pembina Data geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bagian Ketiga
Walidata Kabupaten

Pasal 14

- (1) Walidata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b bertugas :
 - a. memberikan kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Kabupaten sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data Tingkat Daerah.
- (2) Daerah hanya memiliki 1 (satu) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Walidata.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bidang yang mengurus urusan statistik pada Dinas.
- (4) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung.

Bagian Keempat Walidata Pendukung

Pasal 15

- (1) Walidata Kabupaten dibantu oleh Walidata Pendukung Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c.
- (2) Walidata Pendukung Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. membantu Walidata Kabupaten dalam menyebarluaskan Data dan Meta Data di portal Satu Data Indonesia.

Bagian Kelima Produsen Data

Pasal 16

- (1) Produsen Data terdiri atas :
 - a. kepala;
 - b. sekretaris; dan
 - c. dua orang administrator atau operator data.
- (2) Struktur keanggotaan tiap Produsen Data ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah/ Lembaga/ Instansi.
- (3) Dalam hal data dimiliki oleh lebih dari satu Produsen Data maka keanggotaan Produsen Data ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam Forum Satu Data

Pasal 17

- (1) Pembina Data Kabupaten dan Walidata Kabupaten berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Kabupaten.
- (2) Forum Satu Data Kabupaten dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) Forum Satu Data Kabupaten terdiri atas :
 - a. Pembina Data Kabupaten; dan
 - b. Walidata Kabupaten;
- (4) Forum Satu Data Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dapat menyertakan Produsen data Kabupaten dan/atau pihak lain yang terkait.
- (5) Forum Satu Data Kabupaten berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Kabupaten.
- (6) Forum Satu Data Kabupaten melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan pada pertemuan koordinasi mengenai pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Kabupaten Meminta arahan Bupati.

Bagian Ketujuh
Sekretariat Satu Data Kabupaten

Pasal 18

- (1) Forum Satu Data Kabupaten dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kabupaten.
- (2) Sekretariat Satu Data Kabupaten bertugas :
 - a. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kabupaten; dan
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Kabupaten.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten, terdiri atas:
- a. perencanaan data;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pemeriksaan data; dan
 - d. penyebarluasan data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan sumber Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah mengacu pada daftar data yang telah ditentukan yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dalam pelaksanaan perencanaan Data oleh Instansi Pusat.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 21

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Kabupaten; dan
 - c. Jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertakan dengan Metadata.

Pasal 22

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 23

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Kabupaten oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Kabupaten oleh Walidata.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (3) Dalam hal Data Prioritas disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
- (4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 25

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Kabupaten dan media lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Kabupaten menyediakan akses :
 - a. Kode referensi
 - b. Data Induk
 - c. Data
 - d. Metadata
 - e. Data priorita; dan
 - f. Jadwal rilis dan/ atau pemutakhiran Data

- (5) Portal Satu Data Kabupaten dikelola oleh Dinas

Pasal 26

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Kabupaten.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Provinsi
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten untuk penetapan Data yang dibatasi aksesnya.
- (5) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Kabupaten dilaksanakan oleh :
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada setiap Perangkat Daerah; dan
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah.

Pasal 27

Data yang disebarluaskan oleh Walidata Kabupaten harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia.

BAB V KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 28

- (1) Walidata melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan dan penyebarluasan Data.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah wajib memiliki petugas penanggungjawab data untuk menjamin kelancaran pelaksanaan koordinasi.
- (4) Petugas penanggung jawab data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Kerjasama

Pasal 29

- (1) Walidata dapat melaksanakan kerjasama dalam pengumpulan, pengolahan dan penyebarluasan data.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, perguruan tinggi, lembaga penelitian masyarakat, dan pihak lain.

- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VI INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu Insentif

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Perangkat Daerah yang mengelola data pembangunan daerah dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan Satu Data Indonesia Kabupaten.
- (2) Bentuk Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Disinsentif

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada Perangkat Daerah yang tidak mengelola Satu Data Kabupaten dengan baik.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau tidak diberikan bantuan.
- (3) Pelaksanaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia Kabupaten bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten; dan/atau.
- b. Sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 29 November 2024

PENJABAT BUPATI MALUKU
TENGGARA,

ttd

SAMUEL ESTEFANUS HUWAE

Diundangan di Langgur
pada tanggal 29 November 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

ttd

NICODEMUS UBRO

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2024 NOMOR
73

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM,

The image shows an official circular stamp of the Kabupaten Maluku Tenggara Secretariat. The stamp features a central emblem with a torch and a scale, surrounded by the text "PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA" and "SEKRETARIAT DAERAH MALUKU TENGGARA". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

DEBBEP J. BUNGA, SH